



## **Implementasi Prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Regulasi *Fintech* Syariah di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif**

Ahmad Masyhadi\*

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Email: ahmadmasyhadi87@gmail.com

M. Mar'il Farochi

Institut Agama Islam Tarbiyatut Thalabah Lamongan, Indonesia

Email: farochidreamer313@gmail.com

\*Corresponding Author

| Article History                  |                            |                             |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Received: December 18, 2024      | Accepted: Januari 21, 2025 | Published: January 31, 2025 |
| DOI: 10.58518/al-faruq.v4i1.3381 |                            |                             |

**Abstract:** This study analyzes the implementation of the principles of *Maqāṣid al-Syarī'ah* in Islamic Fintech regulations in Indonesia through a normative juridical approach. *Maqāṣid al-Syarī'ah*, as the main goal of sharia, includes the protection of religion, soul, intellect, descendants, and property. This study aims to evaluate the extent to which Islamic Fintech regulations in Indonesia reflect these principles and provide solutions to improve regulatory compliance with *Maqāṣid al-Syarī'ah*. The normative juridical method is used to analyze relevant laws and regulations as well as related literature. The results of the study show that sharia Fintech regulations in Indonesia require compliance with the principles of *Maqāṣid al-Syarī'ah* in economic activities. This research provides recommendations for the development of more comprehensive regulations in accordance with sharia principles, as well as supporting the sustainable and inclusive growth of the sharia fintech industry.

**Keywords:** *Maqāṣid al-Syarī'ah*; Regulation; Fintech

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis implementasi prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam regulasi *Fintech* syariah di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif. *Maqāṣid al-Syarī'ah*, sebagai tujuan utama syariah, meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi *fintech* syariah di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip ini dan memberikan solusi untuk meningkatkan kesesuaian regulasi dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan serta literatur yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi *fintech* syariah di Indonesia mengharuskan kepatuhan pada prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam kegiatan ekonomi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mendukung pertumbuhan industri *fintech* syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

**Kata kunci:** *Maqāṣid al-Syarī'ah*; Regulasi; *Fintech*

### **Pendahuluan**

Dalam beberapa tahun terakhir, Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. *fintech*, atau teknologi finansial, merupakan salah satu inovasi merupakan salah satu



inovasi di bidang jasa keuangan yang mengubah mata uang kertas menjadi digital agar lebih efisien yang memberikan kemudahan akses dalam layanan keuangan.

Di Indonesia, *fintech* telah menarik pelaku dunia transaksi ekonomi dan keuangan yang berprinsip syariah dengan munculnya suatu terobosan baru yang disebut sebagai *fintech* syariah. *Fintech* syariah di Indonesia sudah menarik publik dan pemerintah dengan dikeluarkannya fatwa oleh dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah dan dibentuknya Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI). Di dalam masyarakat sendiri memiliki anggapan bahwa *fintech* syariah dan *fintech* konvensional keduanya memiliki karakteristik yang sama.<sup>1</sup>

*Maqāṣid al-Syarī'ah*, atau tujuan-tujuan syariah, adalah konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi lima aspek utama, yakni aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, yang tidak hanya mematuhi hukum syariah tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Implementasi prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam regulasi *fintech* syariah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa produk dan layanan *fintech* tidak hanya halal secara formal, tetapi juga memenuhi tujuan-tujuan syariah tersebut. *fintech* didefinisikan sebagai bisnis berbasis *software* yang menyediakan jasa keuangan modern, bertujuan meningkatkan inklusi keuangan, mempermudah akses transaksi, dan memberikan solusi terhadap kebutuhan mendesak.

Islam tidak melarang inovasi praktik keuangan selama mematuhi prinsip konsep syariah. Demikian juga dengan kontrak-kontrak keuangan syariah yang harus memperhatikan syarat dan rukunya agar tidak ternodai oleh para pihak yang terlibat. Finansial dan teknologi sangat penting untuk memperhatikan norma dan etika syariah di setiap transaksi demi mencapai tujuan penegakan syariah. Saat ini banyak penyedia jasa keuangan bergerak memanifestasikan teknologi dalam pengelolaan dan penyaluran dananya via akun tertentu, *fintech* hadir sebagai kultur baru memberikan solusi

---

<sup>1</sup> Kharisma Faizatul Milla and Ach Faisol, "E-Commerce dan Bisnis *Fintech* Syariah di Indonesia," *Attractive : Innovative Education Journal* 5, no. 1 (2023): 461–472.

keuangan masa kini. Kecanggihan teknologi terbukti berperan penting pada setiap aktifitas kehidupan manusia, Indonesia dengan banyaknya populasi penduduk berpengaruh besar terhadap budaya masyarakat dunia dalam bisnis keuangan *e-commerce* finansial teknologi yang berfokus menasar para pelaku *start up* sebagai *pioneer* baru yang tidak mempertaukan diri pada sistem tradisional.<sup>2</sup>

Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam regulasi *fintech* syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pengaturan hukum yang ada seringkali belum secara spesifik mengakomodasi perkembangan *fintech* syariah, sehingga diperlukan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis dan mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam regulasi *fintech* syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji norma-norma atau aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi sejauh mana regulasi *fintech* syariah di Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka dan analisis dokumen hukum, yang merupakan metode utama dalam pendekatan yuridis normatif. Studi pustaka akan melibatkan pengumpulan dan penelaahan literatur yang terkait dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, *fintech* syariah, serta regulasi yang berlaku di Indonesia. Analisis dokumen hukum akan mencakup peraturan perundang-undangan, fatwa, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam regulasi *fintech* syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip-

---

<sup>2</sup> Ata Amrullah and Asyari Hasan, "Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Konsep Syariah Ata Amrullah Asyari Hasan Iqtishadia : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Iqtishadia : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Vol . 08 No . 02 Desember 2021" 08, no. 02 (2021).

prinsip syariah, serta mendukung pertumbuhan industri *fintech* syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

### **Prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah***

*Maqāṣid al-Syarī'ah* memiliki tujuan utama yakni merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan konsep fundamental dalam hukum islam yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan umat manusia. Al-Syathibi dalam *Al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Syarī'ah* menyatakan bahwa semua aturan dalam syariah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dalam aspek *al-Darūriyyah*, yang merupakan kebutuhan esensial untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia terdapat lima unsur pokok yang harus diperhatikan antara lain:

a. Memelihara Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*)

Memelihara agama dalam konteks ekonomi berarti memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dengan memprioritaskan prinsip syariah dalam produk keuangan, seperti melalui kontrak *murabahah* atau bagi hasil, ekonomi syariah menjaga kemurnian praktik keagamaan dalam transaksi sehari-hari, sehingga tercapai kepercayaan dan integritas sistem keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip agama.<sup>3</sup>

b. Memelihara Jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*)

Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, menjaga jiwa menekankan pentingnya menciptakan kesejahteraan fisik dan psikologis. Ekonomi syariah berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, memastikan keamanan finansial, serta menyediakan akses pada layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Pembiayaan mikro syariah, misalnya, bertujuan untuk memberdayakan

---

<sup>3</sup> Abdul Fattah, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 194–208.

masyarakat rentan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan individu dan keluarga.<sup>4</sup>

c. Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*)

Perlindungan akal berarti mendorong pendidikan, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang merupakan pilar penting dalam ekonomi. Dalam konteks ekonomi syariah, ini diimplementasikan dengan mempromosikan edukasi finansial berbasis syariah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsep-konsep ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan adanya literasi keuangan syariah yang memadai, masyarakat dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih bijak dan bertanggung jawab.<sup>5</sup>

d. Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Perlindungan terhadap keturunan berfokus pada menjaga stabilitas keluarga dan memberikan keamanan bagi generasi mendatang. Sistem ekonomi syariah mendukung aspek ini dengan membangun kerangka keuangan yang stabil, yang melibatkan produk-produk seperti wakaf dan investasi berjangka panjang, yang hasilnya dapat diwariskan dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi keluarga. Hal ini juga mencakup praktik-praktik seperti zakat dan hibah yang berfungsi mendistribusikan kekayaan secara adil, sehingga tercapai kesejahteraan lintas generasi.<sup>6</sup>

e. Memelihara Harta (*Hifz al-Māl*)

Memelihara harta berarti memastikan keamanan dan keberlanjutan aset umat. Dalam ekonomi syariah, instrumen keuangan seperti sukuk, tabungan syariah, dan investasi halal dirancang untuk mengelola harta secara produktif, etis, dan aman. Prinsip ini mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang

---

<sup>4</sup> Moh Aqil Musthofa, "Aturan Sertifikasi Produk Halal Dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 15–30.

<sup>5</sup> Muhammad Alwi et al., "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 56–80.

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja, "Maqasid Syariah Dalam Regulasi Fintech : Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam Di Era Digital" 5, no. 1 (2024): 23–36.

menghindari spekulasi berlebihan dan risiko yang tidak perlu, serta memastikan aset digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.<sup>7</sup>

Secara keseluruhan, lima prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* ini tidak hanya mengarahkan aktivitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan fisik tetapi juga spiritual, dengan memperhatikan aspek keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umat. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam ekonomi syariah memastikan bahwa sektor keuangan tidak hanya menjadi sarana untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam membentuk masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama syariah.

### **Regulasi *Fintech* Syariah Di Indonesia**

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia adalah hasil gabungan antara inovasi teknologi informasi dan layanan keuangan yang mempercepat serta menyederhanakan proses bisnis, termasuk transaksi, investasi dan penyaluran dana dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Implementasi regulasi *fintech* syariah di Indonesia melibatkan tiga peraturan utama: Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 77/POJK.01/2016.<sup>8</sup>

Implementasi regulasi *fintech* syariah di Indonesia yang didasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah. Fatwa ini menetapkan bahwa layanan *fintech* syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. *Fintech* syariah harus menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah seperti akad murabahah, akad ijarah, dan akad musyarakah. Selain itu, perusahaan *fintech* harus memastikan bahwa dana yang digunakan berasal dari sumber yang halal dan investasi dilakukan pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah, seperti alkohol, perjudian, dan lainnya. Fatwa ini juga mengharuskan adanya transparansi dalam setiap transaksi dan pengawasan

---

<sup>7</sup> Alen Suci Marlina and Nur Fatwa, "Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 412–422.

<sup>8</sup> Muhammad Dzulfaqori Jatnika and Aneng Anisa Daliah Mutiara, "Implementasi Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 5 (2024): 164–170.

yang ketat oleh otoritas yang berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Implementasi regulasi ini penting untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat muslim bahwa layanan *fintech* yang mereka gunakan tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Dengan adanya fatwa-fatwa MUI yang mendukung jalannya operasional, diharapkan akan senantiasa menjadikan *fintech* Syariah sebagai pilihan dalam berkecimpung di dunia *fintech* terkait ketenangan yang dijamin karena sudah berlandaskan prinsip Syariah.<sup>9</sup>

Implementasi regulasi *fintech* syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial Peraturan Bank Indonesia. regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua layanan dan produk *fintech* syariah di Indonesia tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah tetapi juga mendukung inovasi dalam sektor keuangan dengan tetap menjaga stabilitas moneter dan perlindungan konsumen. Langkah-langkah utama dalam implementasi regulasi ini meliputi pendaftaran dan perizinan, yang harus melakukan pendaftaran di Bank Indonesia dan mendapatkan izin operasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini mencakup penyampaian informasi lengkap tentang produk, layanan, teknologi, dan model bisnis yang digunakan. Pemanfaatan *Regulatory Sandbox* yang disediakan oleh Bank Indonesia. Pemantauan dan pengawasan dengan menerapkan mekanisme pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggara *fintech* syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Ini mencakup pengawasan operasional, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Kepatuhan terhadap prinsip syariah yang harus memastikan bahwa semua produk dan layanan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Perlindungan konsumen dengan menekankan perlindungan konsumen, memastikan transparansi dalam layanan, edukasi konsumen, dan mekanisme pengaduan yang efektif untuk melindungi hak-hak pengguna, dan melakukan kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk memastikan bahwa regulasi dan implementasi *fintech* syariah sesuai dengan fatwa dan pedoman yang dikeluarkan oleh otoritas syariah.

---

<sup>9</sup> Hida Hiyanti, Citra Sukmadilaga, and Lucky Nugroho Tettet Fitrijanti, "PELUANG DAN TANTANGAN FINTECH ( FINANCIAL TECHNOLOGY ) SYARIAH DI INDONESIA," *MODERATION: Journal of Islamic Studies Review* 2, no. 1 (2022): 107–118.

Implementasi regulasi *fintech* syariah di Indonesia berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa layanan *fintech* yang beroperasi di Indonesia telah mematuhi prinsip-prinsip syariah serta peraturan yang berlaku. Setiap penyedia *fintech* yang ingin beroperasi di Indonesia wajib mendaftar dan memperoleh izin dari OJK. Proses ini mencakup verifikasi terhadap kelayakan penyelenggara, termasuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penyelenggara *fintech* syariah harus memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk larangan terhadap riba, *gharar*, dan *maysir*. Misalnya, sistem bagi hasil (*profit-sharing*) digunakan sebagai pengganti sistem bunga. OJK bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa *fintech* syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan audit dan pengawasan berkala terhadap operasional *fintech*.<sup>10</sup>

### **Implementasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Regulasi *Fintech* Syariah di Indonesia**

Regulasi *fintech* syariah di Indonesia harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah regulasi tersebut sudah mempertimbangkan tujuan utama dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam kegiatan ekonomi. Dengan hadirnya *fintech* diharapkan tercipta transaksi yang transparan tanpa adanya biaya tersembunyi, penipuan dan kecurangan. Tentu dapat terwujud dengan kerangka konsep syariah yang mengawasi operasional finansial teknologi agar sesuai dengan standar pelayanan.<sup>11</sup>

Penerapan prinsip perlindungan agama bertujuan untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Fintech* syariah harus memastikan bahwa semua transaksi pembiayaan dan investasi bebas dari unsur riba dengan melakukan pembiayaan harus menggunakan kontrak syariah seperti murabahah atau mudharabah yang tidak melibatkan bunga. Hal ini diterapkan pada *platform* pembiayaan syariah yang menggunakan akad murabahah, di

---

<sup>10</sup> Jatnika and Mutiara, "Implementasi Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia."

<sup>11</sup> Hartina Fattah et al., *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*, ed. Fachrurazi, Cetakan I. (Jakarta: PT Publica Indonesia Utama, 2022).



mana *fintech* membeli barang dari pemasok dan menjualnya kepada pengguna dengan margin keuntungan yang disepakati. Dengan penerapan prinsip perlindungan agama, *fintech* syariah di Indonesia berupaya untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan tidak hanya memenuhi kebutuhan keuangan pengguna tetapi juga sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini membantu menjaga integritas agama dan mendukung kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip perlindungan jiwa diterapkan untuk memastikan bahwa layanan keuangan yang disediakan aman dan tidak membahayakan pengguna. *Fintech* syariah harus memastikan bahwa data pribadi dan informasi sensitif pengguna terlindungi dari akses yang tidak sah dan penyalahgunaan. Ini mencakup penerapan enkripsi, *firewall*, dan langkah-langkah keamanan lainnya. Pengguna juga harus diberikan hak untuk mengontrol bagaimana data mereka digunakan dan dibagikan.<sup>12</sup> *Fintech* syariah harus transparan tentang kebijakan privasi mereka dan mendapatkan persetujuan eksplisit dari pengguna sebelum menggunakan data mereka untuk tujuan tertentu. Hal ini dapat dilihat dari Layanan dompet digital syariah yang memastikan bahwa data pengguna terlindungi dengan enkripsi kuat dan memberikan kontrol penuh kepada pengguna atas data mereka. Dengan penerapan prinsip perlindungan jiwa, *fintech* syariah di Indonesia berupaya untuk menciptakan lingkungan keuangan yang aman, adil, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tidak hanya mendukung kesejahteraan individu tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.<sup>13</sup>

Prinsip perlindungan akal diterapkan untuk memastikan bahwa layanan keuangan yang disediakan mendukung literasi keuangan dan mempromosikan pendidikan serta pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah. *Fintech* syariah harus menyediakan program edukasi dan literasi keuangan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah. Ini termasuk seminar, lokakarya, dan materi edukasi yang mudah diakses secara online. Hal ini dapat dilihat dari aplikasi edukasi keuangan syariah yang menyediakan informasi

---

<sup>12</sup> Ana Sofa Yuning, "Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis *Fintech*," *Jurnal Hukum & Pasar Modal* VII, no. 19 (2018): 7.

<sup>13</sup> Basrowi, "Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen *Fintech* Syariah," *Lex Librum* 5, no. 2 (2019): 974.

edukatif tentang keuangan syariah, termasuk video tutorial, artikel, dan alat perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan penerapan prinsip perlindungan akal, *Fintech* syariah di Indonesia berupaya untuk menciptakan lingkungan keuangan yang mendukung pendidikan, literasi, dan kesehatan mental masyarakat. Hal ini tidak hanya membantu individu mengelola keuangan mereka dengan bijak tetapi juga berkontribusi pada pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip Perlindungan Keturunan diterapkan untuk memastikan bahwa layanan keuangan yang disediakan mendukung kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang. *Fintech* syariah dapat menyediakan produk pembiayaan yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan keluarga, seperti pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Misalnya, pembiayaan untuk biaya sekolah anak atau pembiayaan untuk renovasi rumah yang sesuai dengan prinsip syariah. *Fintech* syariah memberikan layanan pembiayaan yang membantu keluarga membayar biaya pendidikan anak-anak mereka dengan akad syariah, seperti qardh atau murabahah. Dengan penerapan prinsip perlindungan keturunan, *fintech* syariah di Indonesia berupaya untuk menciptakan lingkungan keuangan yang mendukung kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang. Hal ini tidak hanya membantu keluarga dalam mengelola keuangan mereka dengan bijak tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Pada prinsip perlindungan harta diterapkan untuk memastikan bahwa layanan keuangan yang disediakan aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. *Fintech* syariah menyediakan produk asuransi yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *takāful* (asuransi syariah), yang memungkinkan pengguna untuk berbagi risiko dan memberikan perlindungan finansial tanpa melanggar prinsip syariah. Dengan penerapan prinsip perlindungan harta, *fintech* syariah di Indonesia berupaya untuk menciptakan lingkungan keuangan yang aman, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tidak hanya membantu individu dalam mengelola harta mereka dengan bijak tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Penerapan *Maqāṣid al-Syārī'ah* dalam *fintech* syariah di Indonesia dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi umat, meningkatkan

akses keuangan yang adil, serta melindungi harta, jiwa, akal, keturunan, dan Harta. Ke depannya, diharapkan bahwa *fintech* syariah dapat lebih berkembang dengan mengedepankan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia.

## **Kesimpulan**

*Maqāṣid al-Syarī'ah* bertujuan merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia di dunia dan akhirat, memelihara kesejahteraan melalui lima unsur: 1) memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*) yang memastikan keuangan bebas dari larangan Islam, 2) memelihara jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) untuk kesejahteraan fisik dan psikologis, 3) memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*) yang mendorong pendidikan dan inovasi, 4) memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) untuk stabilitas keluarga, dan 5) memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) untuk keamanan aset. Prinsip-prinsip ini membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera.

Perkembangan *fintech* syariah di Indonesia merupakan sinergi antara teknologi informasi dan layanan keuangan yang mempermudah transaksi sesuai prinsip syariah. Terdapat tiga regulasi utama: Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, dan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016. Regulasi ini memastikan bahwa *fintech* syariah tidak mengandung riba, *gharar*, atau *maisir*, serta harus mengelola dana halal. Dengan transparansi dan pengawasan ketat, *fintech* syariah diharapkan memberikan kepercayaan kepada masyarakat muslim akan kepatuhan pada nilai agama.

Regulasi *fintech* syariah di Indonesia mengharuskan kepatuhan pada prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip perlindungan agama memastikan produk dan layanan mematuhi syariah, menghindari riba dan menggunakan kontrak syariah seperti murabahah untuk pembiayaan. Prinsip perlindungan jiwa menekankan keamanan data pengguna dengan enkripsi dan transparansi privasi untuk menciptakan lingkungan finansial yang aman. Sementara itu, prinsip perlindungan akal berfokus pada literasi keuangan dan edukasi masyarakat tentang produk syariah melalui berbagai program. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, *fintech* syariah mendukung kesejahteraan individu dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

## **Daftar Pustaka**

- Alwi, Muhammad, Muslimin Kara, M. Wahyuddin Abdullah, and Muhammad Fachrurrazy. "Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 56–80.
- Amrullah, Ata, and Asyari Hasan. "Fintech Keuangan Syariah Dalam Perspektif Konsep Syariah Ata Amrullah Asyari Hasan Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Vol . 08 No . 02 Desember 2021" 08, no. 02 (2021).
- Basrowi. "Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah." *Lex Librum* 5, no. 2 (2019): 959–980.
- Fattah, Abdul. "IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM EKOSISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 194–208.
- Fattah, Hartina, Ichwan Riodini, Jamaludin, Sri Wahyuni Hasibuan, Dhidhin Noer Ady, Rahmanto, Meutia Layli, and Nasrulloh. *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. Edited by Fachrurazi. Cetakan I. Jakarta: PT Publica Indonesia Utama, 2022.
- Hiyanti, Hida, Citra Sukmadilaga, and Lucky Nugroho Tettet Fitrianti. "PELUANG DAN TANTANGAN FINTECH ( FINANCIAL TECHNOLOGY ) SYARIAH DI INDONESIA." *MODERATION: Journal of Islamic Studies Review* 2, no. 1 (2022): 107–118.
- Jatnika, Muhammad Dzulfaqori, and Aneng Anisa Daliah Mutiara. "Implementasi Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 5 (2024): 164–170.
- Milla, Kharisma Faizatul, and Ach Faisol. "E-Commerce Dan Bisnis Fintech Syariah Di Indonesia." *Attractive : Innovative Education Journal* 5, no. 1 (2023): 461–472.
- Musthofa, Moh Aqil. "Aturan Sertifikasi Produk Halal Dalam Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 15–30.
- Suci Marlina, Alen, and Nur Fatwa. "Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 412–422.
- Widjaja, Gunawan. "Maqasid Syariah Dalam Regulasi Fintech : Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam Di Era Digital" 5, no. 1 (2024): 23–36.
- Yuking, Ana Sofa. "Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech." *Jurnal Hukum & Pasar Modal* VII, no. 19 (2018): 1–27.